

#### WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

### KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 236 Tahun 2022

#### TENTANG

# TIM PEMBAHAS PEKERJAAN UPDATING SISTEM INFORMASI TATA RUANG KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

#### WALI KOTA BANJARMASIN,

#### Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksaan Pekerjaan *Updating* Sistem Informasi Tata Ruang Tahun Anggaran 2022, perlu menunjuk dan menetapkan Tim Pembahas Pekerjaan *Updating* Sistem Informasi Tata Ruang Kota Banjarmasin Tahun 2022;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pembahas Pekerjaan *Updating* Sistem Informasi Tata Ruang Kota Banjarmasin Tahun 2022;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 1854);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7
  Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan
  Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
  (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016
  Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
  Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah
  dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor
  3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
  Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
  tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
  Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran
  Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3,
  Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
  Nomor 63);
- 14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9).

#### **MEMUTUSKAN**

KESATU

: Tim Pembahas Pekerjaan *Updating* Sistem Informasi Tata Ruang Kota Banjarmasin Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

**KEDUA** 

- Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
  - a. melakukan pembahasan terhadap Pekerjaan *Updating* Sistem Informasi Tata Ruang Kota Banjarmasin Tahun 2022.
  - b. memberikan kritikan, masukan dan saran terhadap konsep dan materi yang disusun oleh pihak ketiga.
  - c. melaporkan hasil kerja kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin.

**KETIGA** 

: Dalam melaksanakan tugasnya Tim dapat melakukan koordinasi dengan Instansi terkait yang berkaitan dengan sistem informasi yang ingin dihasilkan.

**KEEMPAT** 

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 pada Kegiatan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin.

KELIMA

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 22 Maret 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 236 Tahun 2022
TENTANG
TIMPEMBAHAS PEKERJAAN UPDATING
SISTEM INFORMASI TATA RUANG KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2022

## SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHAS PEKERJAAN *UPDATING* SISTEM INFORMASI TATA RUANG KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

No.	Jabatan dalam Dinas / Instansi	Jabatan dalam Tim	Besaran Honor
1	2	3	4
1.	Wali Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	-
2.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	-
3.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Ketua	-
4.	Kepala Bidang Tata Ruang DPUPR Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	-
5.	Kepala Bidang Jalan dan Jembatan DPUPR Kota Banjarmasin	Anggota	-
6.	Kepala Bidang Sungai DPUPR Kota Banjarmasin	Anggota	-
7.	Kepala Bidang Drainase DPUPR Kota Banjarmasin	Anggota	-
8.	Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi DPUPR Kota Banjarmasin	Anggota	-
9.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	-
10.	Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Litbang Kota Banjarmasin	Anggota	-

No.	Jabatan dalam Dinas / Instansi	Jabatan dalam Tim	Besaran Honor
1	2	3	4
11.	Pejabat Fungsional Analis Tata Ruang (Dedy Hamdani, ST., MT.) pada DPUPR Kota Banjarmasin	Anggota	-
12.	Pejabat Fungsional Penata Ruang Ahli Muda (Andini Amalia Rifky, ST., M.AP) pada DPUPR Kota Banjarmasin	Anggota	-
13.	Pejabat Fungsional Penata Ruang Ahli Muda (Prita Sulistiani, ST.) pada DPUPR Kota Banjarmasin	Anggota	-
14.	Pejabat Fungsional Penata Ruang Ahli Muda (Aisyah Fatmawati, ST.) pada DPUPR Kota Banjarmasin	Anggota	-
15.	Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda (Faidhillah, SST.) pada DPMPTSP Kota Banjarmasin	Anggota	Ε
16.	Pejabat Fungsional Pranata Komputer (Laila Wahidah, S.Sos) pada Diskominfotik Kota Banjarmasin	Anggota	20
17.	Pejabat Fungsional Pranata Komputer (Alfian Noor, A.Md) pada Diskominfotik Kota Banjarmasin	Anggota	-
18.	Pejabat Fungsional Pranata Komputer (H.A. Agung Saptoto, M.Kom) pada Diskominfotik Kota Banjarmasin	Anggota	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA